BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
Jalan Jenderal Sudirman No. 28 Tanjung Selor
Email : set.kaltara@bawaslu.go.id

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR 32/HK.01.01/KL/09/2026

T E N T A N G

PENETAPAN TIM EFEKTIF AKSI PERUBAHAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR KEPALA BAGIAN PENANGANAN PELANGGARAN, PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU DAN HUKUM BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN UTARA

KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas, kualitas, dan optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Penanganan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara, perlu dilakukan inovasi melalui Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA);
b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Aksi Perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim Efektif Aksi Perubahan yang bertugas membantu Reformer dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara tentang Pembentukan Tim Efektif Aksi Perubahan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan undang-undang nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN UTARA PENETAPAN TIM EFEKTIF AKSI PERUBAHAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR KEPALA BAGIAN PENANGANAN PELANGGARAN, PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU DAN HUKUM BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN UTARA

KESATU : Membentuk Tim Efektif Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Tim Efektif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

a. Menyusun rencana kerja dan jadwal pelaksanaan kegiatan Aksi Perubahan;
b. Mengoordinasikan pelaksanaan milestone/tahapan kegiatan Aksi Perubahan;
c. Membantu Reformer dalam mengumpulkan data, menyiapkan sarana/prasarana, dan menyusun dokumen pendukung;
d. Melakukan sosialisasi, pendampingan, serta monitoring dan evaluasi terhadap implementasi Aksi Perubahan;
e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Mentor dan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Efektif bertanggung jawab penuh kepada Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian sengketa proses Pemilu dan Hukum Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara selaku *Reformer*; dan

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjung selor
pada tanggal : 17 September 2026
Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara,



Feri Mulia Siagian

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara
Nomor : 32/HK.01.01/KL/09/2026
Tanggal : 17 September 2026

TIM EFEKTIF AKSI PERUBAHAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR
KEPALA BAGIAN PENANGANAN PELANGGARAN, PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU DAN HUKUM
BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN UTARA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Yakobus Malyantor Iskandar, S.IP	Ketua	Pengarah
2	Fadliansyah, S.H., M.H	Anggota	Pembina
3	Ruliyana, M.H	Anggota	Pembina
4	Donny, S.Th., M.H	Anggota	Pembina
5	Herry Fitrian Armandita, S.Pd	Anggota	Pembina
6	Drs. Feri Mulia Siagian, AP., M.Si	Kepala Sekretariat	Penasehat
7	Astin, S.H., M.H	Kepala Bagian PP, PS & Hukum	Reformer

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

8	Rusdiansyah, S.E., M.M	Kepala Bagian Adminsitrasi	Anggota
9	Lucky Susilo, S.Pd., M.Pd	Kepala Bagian Pengawasan dan Humas	Anggota
10	Ahmad Mahrus, S.H	Penata Kelola Pengawasan Pemilu Ahli Pertama	Anggota
11	Aldribob Silaban, A.Md	Penata Keuangan APBN	Anggota
12	Andi Rahmatullah, S.E	Penata Kelola Pengawasan Pemilu Ahli Pertama	Anggota
13	Andi Yusril Andini, S.Kom	Penata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	Anggota
14	Antonia Anikein, S.E	Arsiparis Ahli Pertama	Anggota
15	Agus Dwi Cahyo, S.T	Penata Layanan Operasional	Anggota
16	Agus Setiawan, S.E	Perencana Ahli Pertama	Anggota
17	Angie Indah Nur Adha, S.Kom	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota
18	Asnawiyah, S.Pt	Penata Layanan Operasional	Anggota

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

19	Chandra Pranata, S.KM	Analis Kebijakan Ahli Pertama	Anggota
20	Dadang Ari Minandar, S.IP	Pengawas Pemilihan Umum	Anggota
21	Denny Irawan, S.E	Analis Perencanaan Anggaran	Anggota
22	Dwy Fitriani, S.E	Perencana Ahli Pertama	Anggota
23	Endra Waspada	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
24	Fadhila Suha Maharani, A.md., Ak	Paranata Keuangan APBN Terampil	Anggota
25	Firdiansyah	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
26	Fuad Rachman, S.IP	Penata Kelola Pengawasan Pemilu Ahli Pertama	Anggota
27	Junaidi, S.H	Analis Materi Sidang	Anggota
28	Mohammad Raihan Hafidh Ismail, Amd., Ak	Penata Laksana Barang Terampil	Anggota
29	Nitha Kartini, S.A.P	Arsiparis Ahli Pertama	Anggota

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

30	Nopianti Astuti, S.H	Penata Kelola Pengawasan Pemilu Ahli Pertama	Anggota
31	Paniyo	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
32	Rizaldi, S.E	Perencana Ahli Pertama	Anggota
33	Sri Wahyuni, S.H	Penata Kelola Pengawasan Pemilu Ahli Pertama	Anggota
34	Sri Wahyuni, S.H., M.H	Penata Kelola Pengawasan Pemilu Ahli Pertama	Anggota
35	Suhardi, S. Kom	Pranata komputer Ahli Pertama	Anggota
36	Syahrijal, S.Pd	Analis Kebijakan Ahli Pertama	Anggota
37	Zulkifli	Administrasi Perkantoran	Anggota

Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara

Feri Mulia Siagian

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).